

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA' PUASA *TATHAWWU'* (SUNNAH)

### A. Tinjauan Umum Tentang Puasa *Tathawwu'*(Sunnah).

#### 1. Pengertian Puasa *Tathawwu'* (Sunnah).

Menurut dalam Kamus Al-Munawwir المتطوع: اسم الفاعل لتطوع

باب المتطوع, yang berarti yang melakukan ibadah sunnah<sup>62</sup>. Perkatannya, باب المتطوع “Bab Puasa *Tathawwu'*,” ini masuk dalam Bab menyandarkan sesuatu kepada jenisnya; karena puasa bermacam-macam jenisnya, ada yang wajib seperti : Ramadhan, kafarat, dan *fidyah*, ada juga yang sunnah.

Kata التَطَوُّع artinya : mengerjakan ketaatan, akan tetapi dimutlakkan istilahnya untuk suatu perbuatan ketaatan selain wajib, sehingga dikatakan, *Faridhah* (yang wajib) atau *Tathawwu'* (yang sunnah)<sup>63</sup>. Selain itu juga, puasa *tathawwu'* artinya puasa tambahan bagi puasa yang wajib. Atau kata lainnya puasa sunnah berpahala bagi yang mengerjakan dan tidak pula berdosa bagi yang meninggalkannya<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 872

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *op.cit.* , h 390

<sup>64</sup>Ustaz Kazim Elias,*Ajarkan Aku Bepuasa*,(Selangor:Galeri Ilmu,2015),Cet 1,h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Landasan Hukum Puasa *Tathawwu'* (Sunnah)

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2): (158):

إِنَّ الصَّافَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Yakni barangsiapa mengerjakan ketaatan karena Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.<sup>65</sup>

Jadi asal makna *Tathawwu'* adalah mengerjakan ketaatan yang wajib atau selainnya. Akan tetapi para ahli fikih memaknai *Tathawwu'* pada ibadah yang tidak wajib<sup>66</sup>.

Adakalanya ia disebut dengan *naafilah*, seperti halnya dalam shalat, seperti firman Allah dalam surah Al-Israa' (79),

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

Tidak diragukan bahwa puasa, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Pustaka Al-Mubin, 2013) h. 510.

<sup>66</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun.

Dan dalam hadits terdahulu,

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

Artinya: “Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa; sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberinya ganjaran”.

Puasa *Tathawwu'* termasuk bagian dari keindahan-keindahan Islam, dan termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya adalah menjadikan kewajiban-kewajiban yang diiringi dengan *Tathawwu'*, yang berfungsi menambah kekurangan-kekurangan yang terjadi padanya. Jadi puasa *Tathawwu'* berfungsi menyempurnakan kewajiban-kewajiban di hari Kiamat, maksudnya menyempurnakan celah-celah yang ada pada puasa wajib, Itulah sebabnya, tidak ada satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam kecuali ada *Tathawwu'*, sedekah memiliki *Tathawwu'*, puasa memiliki *Tathawwu'*, haji memiliki *Tathawwu'*, *Birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) memiliki *Tathawwu'*, dan begitulah seterusnya. Dan karena puasa *Tathawwu'* menambah keimanan seorang muslim serta pahalanya ada di sisi Allah *Azza wa Jalla* langsung, seandainya Allah Ta'ala tidak mensyari'atkan adanya puasa *Tathawwu'*, niscaya puasa *Tathawwu'*, ini hukumnya bid'ah, yang menjadikan seseorang berdosa.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jenis puasa-puasa *Tathawwu'* (sunnah)

Puasa *Tathawwu'* (sunnah) yang disepakati para ulama antara lain:

#### a. Puasa Enam Hari di Bulan Syawal.

Boleh dikerjakan terpisah-pisah, tapi lebih afdhal berurutan dan langsung setelah hari raya terpisah-pisah, tapi lebih afdhal berurutan dan langsung setelah hari raya, sebab itu berarti menyegerakan ibadah. Pahalanya diperoleh meskipun puasa yang dijalani itu adalah adalah puasa qadha, nadzhar, atau yang lain. Orang yang menjalani puasa ini setelah menjalani puasa dahr (sepanjang tahun) yang bernilai fardhu. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Ayub<sup>67</sup>,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Artinya: Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun.

Tsauban meriwayatkan hadits berikut ini,

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَاكَ سَنَةٌ

Puasa Ramadhan pahalanya senilai dengan sepuluh bulan, dan puasa enam hari pahalanya senilai dengan puasa dua bulan, dan puasa enam hari pahalanya senilai dengan puasa dua bulan. Jumlah semuanya satu tahun penuh.

Artinya, pahala kebajikan dilipatgandakan sepuluh kali; sebulan senilai dengan sepuluh kali; sebulan senilai dengan sepuluh

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h 42

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan dan enam hari senilai dengan enam puluh hari, sehingga totalnya setahun penuh.

## b. Puasa Arafah

1) Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda,

صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً, وَصَوْمُ عَشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

Artinya: “Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa dua tahun yang telah berlalu dan yang akan datang, dan puasa hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu”.

2) Hafshah berkata, “Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah: (1) Puasa Asyura, (2) Puasa sepuluh hari (pada awal bulan Dzulhijjah), (3) puasa tiga hari setiap bulan, (4) Shalat dua rakaat sebelum shalat subuh”<sup>68</sup>.

3) Uqbah bin Amir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda,

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

“Hari Arafah, hari nahar, dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari raya kami umat Islam. Hari-hari itu untuk makan dan minum”.

4) Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah melarang puasa Arafah ketika seseorang berada di Arafah”.

5) Ummu Fadhl meriwayatkan, “Para sahabat ragu mengenai apakah Rasulullah berpuasa pada hari Arafah atau tidak. Maka, aku

<sup>68</sup> Abu Abdullah Ahmad, *Sunan Imam Ahmad Jilid 5*, (Beirut: Muassasatul Risalah, 1416H/1995M), h,287

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengirim susu kepada beliau dan beliau meminumnya ketika sedang berkhotbah di hadapan banyak manusia di Arafah<sup>69</sup>.

## c. Puasa Hari Asyura'

Puasa pada hari 'asyura' ditetapkan berdasarkan hadits yang menyatakan, "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berpuasa pada hari "asyura", dan beliau menyuruh untuk berpuasa pada hari itu".

Dan juga tentang puasa hari 'asyura' ini beliau bersabda, "*Barangsiapa pagi-pagi dalam keadaan berpuasa, hendaklah ia sempurnakan puasanya. Dan barangsiapa pagi-pagi dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia sempurnakan sisa harinya*".

Para ulama berbeda pendapat, apakah puasa hari 'asyura' itu pada hari kesembilan atau kesepuluh. Hal itu disebabkan karena beragamnya beberapa hadits. Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika kamu sudah melihat bulan (tanggal satu) pada bulan Muharram, bersiap-siaplah untuk berpuasa pada hari kesembilan. Aku bertanya, "Begitukah Muhammad Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dahulu biasa berpuasa pada hari itu?" Ia menjawab, "Ya".

Dalam riwayat lain disebutkan, "Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berpuasa pada hari 'asyura' dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, "

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta:PT Tinta Abadi Gemilang, 1434H/2013 M), Cet. II, h 204

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahai Rasulullah, sesungguhnya ‘asyura’ adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani”. Beliau bersabda, “Pada tahun depan insyaAllah kami akan berpuasa ‘asyura’ pada hari kesembilan”. Kata perawi, belum sampai pada tahun depan, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* keburu wafat<sup>70</sup>”.

d. Puasa Nabi Daud<sup>71</sup>

Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Puasa yang paling utama adalah berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari Muslim,

أَفْضَلُ الصَّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Dawud. Beliau biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari”. Dalam hadits ini Nabi saw bersabda pula,

لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

“Tidak ada puasa lebih utama daripada puasa Dawud”<sup>72</sup>.

e. Puasa tiga hari setiap bulan.

Puasa ini dikerjakan pada hari-hari putih, yakni pada hari-hari yang malamnya terang bulan, yaitu tanggal 13,14 dan 15. Disebut “hari-hari putih,” sebab hari-hari tersebut terang, malamnya dengan bulan dan siangya dengan matahari. Pahala puasa ini setara dengan puasa dahr, karena pahala yang dilipatgandakan (satu kebajikan diberi pahala sepuluh kali lipat), tanpa ada mudharat atau aspek negatif

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, ( Jakarta, Akbar Media, 1438H/2013M) ,Cet III, h 430

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaily,*op.cit*, h.41

<sup>72</sup> Abu Abdullah Bin Ahmad,*op.cit.*,h 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang ada dalam puasa dahr. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Dzar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepadanya,

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Apabila kau berpuasa tiga hari dalam satu bulan, lakukanlah pada tanggal 13,14,15,”.

Diriwayatkan pula bahwa Nabi s.a.w biasanya berpuasa tiga hari dalam setiap bulan<sup>73</sup>.

f. Puasa Senin dan Kamis

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. sering melakukan puasa Senin dan Kamis. Beliau ditanya mengenai hal tersebut. Beliau menjawab,

إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيَعْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمَتَّاهِرِينَ فَيَقُولُ: أَخْرَهُمَا .

“Sesungguhnya amal-amal manusia dilaporkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Khamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin, kecuali dua orang yang saling menjauh. Allah berkata, “Tanggungkanlah untuk keduanya”.

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab,

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepadaku”<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit.*, h 41.

<sup>74</sup> Muslim Bin Al-Hujaj, *Shahih Muslim Jilid II*, (Beirut:Baitul Afkar Ad-Dauliah,261 H), H.820.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Puasa Sya'ban

Rasulullah s.a.w. memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Aisyah r.a. berkata, “Aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam suatu bulan, kecuali bulan Ramadhan dan aku tidak melihat beliau memperbanyak puasa dalam suatu bulan, kecuali bulan Sya'ban”.

Usamah Bin Zaid r.a. berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa (dengan bersungguh-sungguh) seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban.’ Beliau menjawab,

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

‘Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia di antara bulan Rajab dan Ramadhan. Ia adalah bulan yang di dalamnya amal-amal manusia dinaikkan kepada Tuhan semesta alam. Maka, aku ingin agar amalku dinaikkan sementara aku dalam keadaan berpuasa’.

Menghususkan pertengahan bulan Sya'ban dengan puasa karena anggapan bahwa hari tersebut lebih utama daripada hari-hari lainnya adalah suatu hal yang tidak didukung oleh dalil yang benar<sup>75</sup>.

**4. Hikmah Puasa *Tathawwu*’ (Sunnah)**

Pada umumnya apabila seseorang telah menunaikan kewajibannya, mungkin saja dia melakukan hal-hal yang kurang layak. Hal tersebut memang tidak sampai membatalkan kewajiban itu namun

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*,h 208

menyebabkannya tidak sempurna, melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan mengantisipasi terjadinya kekurangan-kekurangan pada kewajiban tersebut, maka Allah mensyariatkan puasa *tathawwu'* (sunnah) untuk beberapa hari lamanya agar kewajiban yang telah dia lakukan menjadi murni tanpa dicampuri oleh apa pun.

Sementara itu, di sana ada beberapa hal lain yang disunnahkan padanya melakukan puasa sunnah karena suatu hikmah yang diinginkan oleh Allah. Di antaranya adalah puasa hari Arafah, yang disunnahkan agar orang yang berpuasa tenggang rasa memikirkan orang-orang yang pada hari itu sedang berada di Arafah, mereka memenuhi panggilan Allah dan meminta ampun serta rahmat dari-Nya. Sehingga, orang yang berpuasa itu menjadi rindu kepada tempat-tempat suci tersebut. Dengan demikian, dia pon dapat bersama-sama jemaah haji dan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah swt.

Di antaranya lagi adalah puasa hari Asyura, yaitu hari kemengangan Nabi Musa a.s yang atas kemenangan tersebut Nabi Musa mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi, orang yang berpuasa pada hari itu, berarti ia bersama-sama Nabi Musa a.s mengucapkan syukur dan mendapatkan pahala yang sangat besar.

Di antaranya lagi; puasa enam hari di bulan Syawwal (atau yang dikenal dengan puasa hari putih). Karena berpuasa pada hari-hari tersebut memiliki keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah, *“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu dia*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjutkan dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama satu tahun.”

Puasa *Tathawwu'* (sunnah) ini bagaikan sunat rawatib bagi puasa wajib yang mana puasa tersebut disyariatkan agar dapat memurnikan puasa Ramadhan dari hal-hal yang dapat mengurangi nilainya di sisi Allah. Adapun kenapa puasa bulan Ramadhan yang dilanjutkan dengan enama hari di bulan Syawwal disamakan dengan puasa satu tahun, karena jumlah semuanya adalah tiga puluh enam hari. Sedangkan Allah menjadikan satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat. Jadi apabila tiga puluh enam dikalikan sepuluh, maka menjadi tiga ratus enam puluh hari. Dan, itulah jumlah hari selama setahun.

Para Nabi terdahulu senang memperbanyak puasa *tathawwu'* (sunnah). Nabi Nuh a.s berpuasa satu hari dan berbuka di hari kemudiannya, begitulah seterusnya. Nabi Isa a.s. berpuasa dua hari sekali (satu hari puasa lalu dua hari kemudian tidak berpuasa, dan seterusnya). Begitulah pula halnya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berpuasa sampai-sampai orang mengatakan bahwa beliau tidak akan berbuka, dan beliau berbuka sampai-sampai orang mengatakan bahwa beliau tidak akan berpuasa.

Hikmah perbedaan puasa *tathawwu'* (sunnah) di antara para nabi, karena dilatarbelakangi oleh perbedaan situasi dan kondisi. Disamping itu puasa adalah *tiryaaq* (penawar) jiwa. Dan, tentunya penawar hanya digunakan berdasarkan kebutuhan. Oleh karena itu, para nabi hanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil penawar tersebut sesuai dengan keadaan masing-masing. Apalagi, kaum Nabi Nuh a.s. adalah bangsa yang sangat kuat. Begitu pula halnya kaum Nabi Dawud a.s. Sementara itu Nabi Isa a.s. adalah seorang Nabi yang hanya memiliki tubuh yang kurus. Dan Nabi Muhammad s.a.w adalah nabi yang memperhatikan dan mengetahui apa yang sesuai dengannya dan umatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang senang melakukan puasa sunnah, berarti senang mengikuti sunnahnya para nabi dan rasul. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada mereka<sup>76</sup>.

## B. Tinjauan Umum tentang Qadha' Puasa.

### 1. Pengertian Qadha'

*Qadha'* dalam bahasa Arab berasal kata قَضَى yang bermaksud hukuman, bayaran<sup>77</sup>. *Qadhaan* adalah bentuk masdar dari kata dasar “*qadha*” yang artinya: memenuhi, membayar, melaksanakan<sup>78</sup>. *Qadha'* dalam bahasa Arab juga berarti hukum (الحكم) dan penunaian (الأداء).

Yang dimaksud *qadha'* menurut fiqh ialah berpuasa pada hari lain di

<sup>76</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006) Cet. I, h. 218

<sup>77</sup> Husin Bin Unang, *Kamus At-Tullab (Arab-Melayu)*, (Kuala Lumpur : Darul Fikr, 2010), h 811

<sup>78</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, h 1130

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar bulan Ramadhan, sebagai ganti dari puasa yang batal pada bulan Ramadhan<sup>79</sup>.

## 2. Landasan Hukum *Qadha'*

Para fuqaha' sepakat bahwa wajib *mengqadha'* atas orang yang batal puasanya sehari atau lebih di bulan Ramadhan, baik karena ada uzur (seperti sakit, perjalanan, haid, dan sejenisnya) maupun tanpa ada uzur (misalnya karena tidak berniat, dengan sengaja maupun karena lupa). Dalilnya adalah firman Allah, aurat Al-Baqarah (2): 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”<sup>80</sup>.

Puasa yang wajib *diqadha'* adalah puasa Ramadhan, puasa *kafarat*, dan puasa nadzar ; serta puasa sunnah yang sudah dimulai (menurut madzhab Hanafi dan Maliki).

<sup>79</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', tth), h 258)

<sup>80</sup> Departement agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Semarang, Toha Putra,1989),